



P U T U S A N

Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS;**
2. Tempat lahir : Tingkeum Baro, Bireun, Aceh;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Rawa, RT.000, RW.000, desa Tingkeum -- Baro, kecamatan Kuta Blang, kabupaten Bireun, provinsi Aceh (sesuai KTP), Domisili : Rumah Kos, di jalan Andalas, di jalan Suprpto, kelurahan Tegalreja, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : **RIZKY FEBRIAN KRISNAWATI, S.H., dkk**, Advokat / Pengacara, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "WAHANA" Cilacap, beralamat di jalan Jenderal gatot Subroto, No. 112 Cilacap,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 30 November 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 30 November 2022, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAIFUL RAMADHAN Bin (Alm) IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ yang melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL RAMADHAN Bin (Alm) IDRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus / paket plastic klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @ 8 (delapan) butir,
 - 1 (satu) bungkus / paket plastic klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA,
 - 14 (empat belas) bungkus / paket plastic klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @ 5 (lima) butir,
 - 1 (satu) lembeng / strip obat TRAMADOL HCI 50 mg @ 10 (sepuluh) butir,
 - 8 (delapan) lempeng/strip obat TRAMADOL HCI 50 mg,
 - 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg
 - 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebanyak Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- Membebani Terdakwa SAIFUL RAMADHAN Bin (Alm) IDRIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, dan Pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dalam PERMOHONAN, mohon Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, untuk mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut : 1. Terdakwa dipersidangan mengaku terus terang dan berlaku sopan sehingga melancarkan jalannya persidangan, 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang serupa, 3. Terdakwa sanggup untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di masa depan dengan baik, 4. Terdakwa sudah ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2022, dan hal – hal tersebut sudah memberikan efek jera bagi Terdakwa. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon dapat dijatuhkan PUTUSAN HUKUMAN LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, dan Pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap dengan permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL RAMADHAN Bin Alm. IDRIS, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Jl. Laut, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2022 terdakwa menghubungi sdr. Apaled (belum tertangkap) untuk dicarikan pekerjaan, yang kemudian terdakwa diberikan pekerjaan untuk menjaga toko di daerah Cilacap, dan diberikan gaji sebesar 10% dari hasil penjualan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 terdakwa sampai di Cilacap yang kemudian mencari kos dan tinggal di rumah kos Andalas di Jl. Suprpto Kel.Tegalreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 8.30 WIB, terdakwa mulai berjualan obat di kios jl. Laut Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan. Bahwa di toko tersebut terdakwa menjual obat Tramadol HCl 50 mg seharga Rp.70.000,- per lempeng atau strip, obat Tramadol HCl 50 mg seharga Rp.7000,- per butir, DMP NOVA dengan harga Rp. 10.000,- per paket plastik klip isi 8 butir, DMP NOVA dengan harga Rp. 5000,- per butir, HEXYMER dengan harga Rp.10.000,- per platisk klip isi 5 butir. Bahwa cara terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu hanya menunggu saja di kios dan ketika pembeli datang terdakwa langsung melayani penjualan obat sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat Tramadol HCl 50 mg 1 strip isi 10 butir dan 7 butir, DMP NOVA sebanyak 5 bungkus/paket plastik klip @ 8 butir dan 4 butir, HEXYMER sebanyak 6 sebanyak bungkus/paket plastik klip @ 5 butir pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB di kios terdakwa tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat-obat tersebut guna mendapatkan penghasilan dan hasil dari penjualan obat-obat tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Makmur Priatmoko melihat terdakwa sedang bersitegang dengan warga sekitar karena diduga telah menjual obat-obatan terlarang di sekitar jl. Laut kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan dan saat itu diketahui oleh saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo yang merupakan anggota TNI yang sedang melintas di jalan tersebut. Selanjutnya saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo mengamankan terdakwa agar tidak diamuk masa dan dibawa ke kantor Denpom Lanal Cilacap. Yang kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.25 WIB saksi Waris melaporkan kejadian tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kios terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus / paket plastic klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @ 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus / paket plastic klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @ 5 (lima) butir, 1 (satu) lempeng / strip obat TRAMADOL HCI 50 mg @ 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) lempeng/strip obat TRAMADOL HCI 50 mg, 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg, uang tunai sebanyak Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626, yang kesemua barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam hal mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara memperjual-belikan obat - obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter sehingga terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 2014/NOF/2022 tanggal 5 September 2022 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4348/2022/NOF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi @ 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 104 (seratus empat) butir tablet dan BB-4349/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN. Barang bukti nomor BB-4350/2022/NOF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir tablet dan BB-4351/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkotika/ psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ daftar obat G. Barang bukti nomor BB-4352/2022/NOF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg adalah negatif (tidak mengandung narkoba/ psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/ daftar obat G.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan jika DEXTROMERTHOPAN termasuk dalam golongan obat-obat tertentu sedangkan TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G. Dan tidak dibenarkan bila seseorang menjual atau memberikan obat - obat tertentu kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dokter), dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan (kefarmasian).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa SAIFUL RAMADHAN Bin Alm. IDRIS, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Jl. Laut, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam pasal 108, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2022 terdakwa menghubungi sdr. Apaled (belum tertangkap) untuk dicarikan pekerjaan, yang kemudian terdakwa diberikan pekerjaan untuk menjaga toko di daerah Cilacap, dan untuk gajinya diberikan 10% dari hasil penjualan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 terdakwa sampai di Cilacap yang kemudian mencari kos dan tinggal di rumah kos Andalas di Jl. Suprpto Kel.Tegalreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 8.30 WIB, terdakwa mulai berjualan obat di kios jl. Laut Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan. Bahwa di toko tersebut terdakwa menjual obat Tramadol HCl 50 mg seharga Rp.70.000,- per lempeng atau strip, obat Tramadol HCl 50 mg seharga Rp.7000,- per butir, DMP NOVA dengan harga Rp. 10.000,- per paket plastik klip isi 8 butir, DMP NOVA dengan harga Rp. 5000,- per butir, HEXYMER dengan harga Rp. 10.000,- per platisk klip isi 5 butir. Bahwa cara terdakwa menjual obat-obatan tersebut yaitu hanya menunggu saja di kios dan ketika pembeli datang terdakwa langsung melayani penjualan obat sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCl 50 mg 1 strip isi 10 butir dan 7 butir, DMP NOVA sebanyak 5 bungkus/paket plastik klip @ 8 butir dan 4 butir, HEXYMER sebanyak 6 sebanyak bungkus/paket plastik klip @ 5 butir pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 WIB di kios terdakwa tersebut. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat-obat tersebut guna mendapatkan penghasilan dan hasil dari penjualan obat-obat tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Makmur Priatmoko melihat terdakwa sedang bersitegang dengan warga sekitar karena diduga telah menjual obat-obatan terlarang di sekitar jl. Laut kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan dan saat itu diketahui oleh saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo yang merupakan anggota TNI yang sedang melintas di jalan tersebut. Selanjutnya saksi Waris dan saksi Yugo Prabowo mengamankan terdakwa agar tidak diamuk masa dan dibawa ke kantor Denpom Lanal Cilacap. Yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 00.25 WIB saksi Waris melaporkan kejadian tersebut dan membawa terdakwa ke Polres Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kios terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus / paket plastic klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @ 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus / paket plastic klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @ 5 (lima) butir, 1 (satu) lempeng / strip obat TRAMADOL HCl 50 mg @ 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) lempeng/strip obat TRAMADOL HCl 50 mg, 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg, uang tunai sebanyak Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626, yang kesemua barang tersebut diakui milik terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam hal dalam mengedarkan dengan cara memperjual-belikan obat-obat tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian maupun latar belakang pendidikan kefarmasian, yang mana terdakwa hanyalah lulusan SMP sehingga tidak diperbolehkan untuk mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 2014/NOF/2022 tanggal 5 September 2022 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-4348/2022/NOF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi @ 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 104 (seratus empat) butir tablet dan BB-4349/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkoba/ psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN. Barang bukti nomor BB-4350/2022/NOF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi @ 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir tablet dan BB-4351/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut adalah negatif (tidak mengandung narkoba/ psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ daftar obat G. Barang bukti nomor BB-4352/2022/NOF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg adalah negatif (tidak mengandung narkoba/ psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/ daftar obat G.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan jika DEXTROMERTHOPAN termasuk dalam golongan obat-obat tertentu sedangkan TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras / daftar G. Dan tidak dibenarkan bila seseorang menjual atau memberikan obat - obat tertentu kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dokter), dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat obatan (kefarmasian).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak Menyampaikan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi sebagai berikut :

1. WARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama Saksi SERTU YUGO PRABOWO, dan warga telah mengamankan Terdakwa, pada hari : JUMAT, tanggal 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.00 WIB, di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan Terdakwa, pada hari : JUMAT, tanggal 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, didekat Gedung Jaladri, jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, saat Saksi pulang kerja dan melintas di jalan Laut, Saksi melihat warga berkerumun, dan Saksi hampiri, ternyata ada seseorang yang diamankan warga dengan barang bukti obat – obatan, karena khawatir terjadi amuk warga, kemudian Saksi mengamankan seseorang tersebut, yang kemudian diketahui bernama : Terdakwa, oleh warga Terdakwa dipaksa warga supaya menunjukan temannya yang berjualan obat – obatan di wilayah tersebut, dan olehnya ditunjukan bahwa di jalan Kolonel Sugiono, ada yang berjualan obat, lalu Saksi dan warga membawa Terdakwa berjalan kaki menuju jalan Kolonel Sugiono, dan sesampainya didepan Gedung Jaladri, ada Saksi SERTU YUGO PRABOWO dan Saksi panggil untuk ikut mengamankan Terdakwa karena khawatir terjadi amuk masa;
- Bahwa setelah Saksi SERTU YUGO PRABOWO bergabung dengan Saksi, ada kerumunan warga berjalan dari arah jalan Kolonel Sugiono, sudah mengamankan seseorang yang belakangan diketahui adalah SAYUTI Bin Almarhum AGANI, yang diduga penjual obat – obatan terlarang, kemudian Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI berikut barang bukti berupa obat – obatan terlarang, Saksi bawa dan serahkan ke kantor DENPOM LANAL Cilacap dengan kendaraan milik MAYOR EKO;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, bahwa Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI adalah telah mengedarkan / menjual obat – obatan terlarang di jalan Laut Cilacap dan di jalan Kolonel Sugiono Cilacap, dan selain obat – obatan ada handphone juga serta uang yang diamankan, dan di kantor DENPOM LANAL Cilacap dilakukan interogasi, Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI mengakui telah menjual obat – obatan, uang yang diamankan merupakan uang hasil penjualan, dan obat – obatan adalah yang mereka jual;
- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI : ada obat berwarna kuning dalam kemasan plastik kecil dalam jumlah banyak, ada obat yang masih dalam bentuk lempeng atau strip, salahsatunya merek Tramadol, ada uang yang diakui uang hasil penjualan obat, dan ada handphone;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada perintah DANLANAL Cilacap, pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.25 WIB, DANDENPOM LANAL Cilacap mengajak Saksi, LETDA ANDRI, SERKA SUGIONO, dan Saksi SERTU YUGO PRABOWO, dan beberapa warga yang ikut mengamankan Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI untuk menyerahkan Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI, dengan barang buktinya membuat laporan terkait kejadian tersebut, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diajukan di pemeriksaan sidang adalah barang – barang yang diamankan saat Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

2. YUGO PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, Saksi melihat rombongan warga bersama Saksi SERTU WARIS sedang membawa / mengamankan seseorang dari arah jalan Laut ke arah jalan Kolonel Sugiono, saat itu Saksi sedang di Gedung Jaladri, lalu Saksi menghampiri Saksi SERTU WARIS dan mendapat informasi bahwa warga telah mengamankan seseorang yang diduga penjual obat – obatan berbahaya di jalan Laut dan menurut warga masih ada 1 (satu) orang lagi penjual obat – obatan berbahaya di jalan Kolonel Sugiono, lalu Saksi SERU WARIS mengajak Saksi untuk ikut mengamankan orang tersebut, saat bersamaan dari arah jalan Kolonel Sugiono, ada rombongan warga yang sudah mengamankan seseorang yang diduga penjual obat – obatan berbahaya, lalu Saksi menghampiri rombongan tersebut dan mengamankan seseorang tersebut, dan 2 (dua) orang tersebut Saksi bawa ke kantor Detasemen Polisi Militer LANAL Cilacap dengan menggunakan kendaraan MAYOR EKO;
- Bahwa sesuai informasi yang didapatkan, 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI, adalah penjual obat – obatan yang sering disalahgunakan untuk mabu – mabukan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Detasemen Polisi Militer LANAL Cilacap, lalu dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI, dan diperoleh keterangan, bahwa : Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI mengakui sebagai penjual

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat – obatan, Obat yang ditemukan adalah obat yang biasa dijual Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI, dan uang yang ditemukan adalah uang hasil menjual obat – obatan;

- Bahwa setelah DANLANAL Cilacap, memerintahkan untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilacap, pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.25 WIB, Komandan Detasemen Polisi Militer LANAL Cilacap mengajak Saksi, LETDA ANDRI, SERKA SUGIONO, Saksi SERTU WARIS, dan beberapa warga yang ikut mengamankan Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI, menuju Polres Cilacap dengan barang bukti sekaligus membuat laporan kejadian tersebut, dan selanjutnya di Polres Cilacap dilakukan pemeriksaan kepada Saksi, Komandan Detasemen Polisi Militer LANAL Cilacap, dan SERTU WARIS;
- Bahwa Saksi kenal dengan semua barang bukti yang diajukan di pemeriksaan sidang adalah barang – barang yang diamankan saat Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

3. MAKMUR PRIATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari ; JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 15.00 WIB, Saksi dan warga melakukan kerja bakti memasang tratag dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 77 di jalan Teri, RT.003, RW.014, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, kemudian datang rombongan ibu – ibu dari RW.14, saat ditanya Saksi, ibu – ibu itu mengatakan ada yang jualan obat didepan jalan Teri, kemudian Saksi dan warga mengikuti ibu – ibu, dan ternyata ditempat tersebut sudah ramai, Saksi melihat ibu – ibu sedang bersitegang dengan Terdakwa di kios gerobak di jalan Laut, RW.009, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, kemudian ibu – ibu memeriksa gerobak dan ditemukan obat – obatan tersebut sehingga Saksi dan warga mengamankan Terdakwa, tidak beberapa lama ada warga yang berteriak bahwa ada juga yang menjual obat – obatan, kemudian Terdakwa dengan barang – barang yang ditemukan dibawa ke tempat orang yang diduga juga menjual obat – obatan, di perjalanan banyak anggota TNI Angkatan Laut di depan Gedung Jaladri, sehingga warga bersama beberapa anggota TNI Angkatan Laut

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



menuju tempat jualan obat yang kemudian diketahui milik SAYUTI Bin Almarhum AGANI di kios jualan minuman dan cemilan di jalan Kolonel Sugiono, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan saat sampai di lokasi kios tersebut, ternyata SAYUTI Bin Almarhum AGANI sudah diamankan warga, kemudian ditemukan juga obat – obatan dan uang hasil penjualan. Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI diamankan ke dalam mobil anggota TNI Angkatan Laut Cilacap oleh Saksi WARIS dan Saksi YUGO PRABOWO, sehingga Saksi dan warga membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa yang membuat kesal ibu – ibu / warga karena obat – obatan tersebut dijual kepada anak – anak dan mengakibatkan kerawanan dilingkungan masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

4. SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi anggota Polisi di Polres Cilacap, saat sedang piket malam, hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.30 WIB, telah menerima penyerahan Terdakwa dan SAYUTI Bin Almarhum AGANI, dari anggota TNI Angkatan Laut LANAL Cilacap;
- Bahwa dari Terdakwa ada barang bukti yang diserahkan : 13 (tiga belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus / paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @5 (lima) butir, 1 (satu) lempeng / strip obat TRIHEXYPHENIDYL isi 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) lempeng / strip obat TRAMADOL HCI 50 mg @10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg, Uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), ditemukan didalam laci gerobak Terdakwa berjualan di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626, disimpan di saku baju yang dipakai Terdakwa, barang – barang tersebut yang semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, pil warna kuning bertuliskan MF, obat TRAMADOL HCI 50 mg, dan TRIHEXYPHENIDYL, dan Terdakwa mendapatkannya dari Boss APALED, yang alamatnya tidak diketahui oleh Terdakwa, dan belum pernah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, sedangkan yang mengantarkan persediaan obat – obatan adalah RIDA yang alamatnya juga Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya disuruh berjualan obat;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626, digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait jualan obat – obatan dan pemesanan atau pengadaan obat – obatan;
- Bahwa menurut Terdakwa, menjual : Tramadol HCI 50 mg seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng atau strip dan perbutirnya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), DMP NOVA seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket plastik klip isi 8 (delapan) butir dan perbutirnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket plastik klip isi 5 (lima) butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian bidang obat – obatan dan tidak memiliki sertipikat apapun;
- Bahwa barang – barang yang diserahkan saat Terdakwa diserahkan di Polres Cilacap;

Menimbang, bahwa di pemeriksaan sidang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas perkara keterangan Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Penyidik, pada hari : Senin, tanggal : 29 Agustus 2022, Pemeriksa : DWIYANTO, S.H., pangkat AIPDA, NRP : 81020971, selaku Penyidik, dan OKI HERLAMBA ABADHI, S.H., pangkat BRIGADIR, NRP : 87101383, selaku Penyidik Pembantu, keterangan Ahli pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Apoteker di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pil warna kuning bertuliskan mf dengan merek dagang HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL (obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bias dikendalikan), TRAMADOL adalah obat anti nyeri, pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA adalah obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN yang mempunyai khasiat sebagai obat batuk kering atau antitusif yang mempunyai efek samping mengantuk (Jawaban atas Pertanyaan angka 6 (enam));
- Bahwa TRIHEXYPHENIDYL dan DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam golongan obat – obat tertentu, TRAMADOL termasuk dalam obat keras / daftar G, (Jawaban atas Pertanyaan angka 7 (tujuh));

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Golongan Obat – Obat Tertentu, adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis, terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, Obat Keras / Daftar G, adalah obat – obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain – lain tubuh manusia (Jawaban atas Pertanyaan angka 8 (delapan));
- Bahwa saat ini peredaran obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN sebagai sediaan tunggal sudah tidak beredar, sedangkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL masih beredar di apotek / Toko Obat namun tidak dijual secara bebas harus dengan menggunakan resep dokter (Jawaban atas Pertanyaan angka 9 (Sembilan));
- Bahwa obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL (Jawaban atas Pertanyaan angka 10 (sepuluh));
- Bahwa tidak dibenarkan bila seseorang mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL, dan Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA yang mengandung DEXTROMETHORPHAN bukan dengan cara menebus ke Apotek dengan resep dokter, tetapi mendapat perorangan tanpa berobat ataupun Toko Online (Jawaban atas Pertanyaan angka 11 (sebelas));
- Bahwa apabila seseorang akan menjual obat jenis Pil warna kuning bertuliskan mf yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, TRAMADOL dan Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA yang mengandung DEXTROMETHORPHAN ada aturannya, yang harus dilakukan adalah mendirikan apotek, atau toko obat dengan penanggungjawab apoteker atau toko obat dengan penanggungjawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN (Jawaban atas Pertanyaan angka 12 (dua belas));
- Bahwa tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu dan Obat Keras / Daftar G kepada perorangan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian) (Jawaban atas Pertanyaan angka 13 (tiga belas));

- Bahwa tidak diperbolehkan bila seseorang menjual obat – obat tertentu dan Obat Keras / Daftar G secara berlebihan kepada perorangan karena dapat menyebabkan ketergantungan, dan bila seseorang menyimpan dan menjual obat – obatan tersebut dalam jumlah banyak merupakan hal yang tidak wajar (Jawaban atas Pertanyaan angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas));
- Bahwa efek samping obat : TRIHEXYPHENIDYL jika dikonsumsi secara berlebihan adalah dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, TRAMADOL jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, dan DEXTROMETHORPHAN jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, halusinasi, hiperaktif dan efek euphoria (Jawaban atas Pertanyaan angka 16 (enam belas));
- Bahwa ada Pengawasan dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sesuai dengan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN (Jawaban atas Pertanyaan angka 17 (tujuh belas));

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa / Para Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari ; JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh masyarakat di kios tempat Terdakwa berjualan obat di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, lalu pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.30 WIB, Terdakwa diserahkan ke Polres Cilacap selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Terdakwa (saat diserahkan warga ke Polres Cilacap);
- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan : 13 (tiga belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus / paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pil warna kuning bertuliskan MF @5 (lima) butir, 1 (satu) lempeng / strip obat TRIHEXYPHENIDYL isi 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) lempeng / strip obat TRAMADOL HCI 50 mg @10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg, Uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), ditemukan didalam laci gerobak Terdakwa berjualan di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626, disimpan di saku baju yang dipakai Terdakwa, barang – barang tersebut yang semuanya milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626, tersebut digunakan untuk berkomunikasi terkait penjualan obat – obatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, Pil warna kuning bertuliskan MF, obat TRAMADOL HCI 50 mg dan TRIHEXYPHENIDYL dari Boss Terdakwa yaitu APALED alamat Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa belum pernah bertemu dengannya, dan yang mengantarkan obat kepada Terdakwa adalah RIDA yang alamatnya juga Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa APALED adalah orang yang memiliki dan mensuplai obat – obatan kepada Terdakwa, dan orang yang mengantarkan obat adalah RIDA, nomor handphone APALED di kontak handphone Terdakwa ditulis nama “APALET ESCOBAR” dengan nomor : 061348928707, dan RIDA nomor handphonenya Terdakwa tidak punya;
- Bahwa Terdakwa menerima stock / persediaan obat – obatan dari APALED melalui RIDA pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul 08.30 WIB di toko tempat Terdakwa jualan obat, dan yang Terdakwa terima berupa : TRAMADOL HCI 50 mg sebanyak 10 (sepuluh) lempeng / strip @10 (sepuluh) butir, TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) lempeng / strip isi 10 (sepuluh) butir, DMP NOVA sebanyak 20 (dua puluh) bungkus / paket plastik klip masing – masing isi 8 (delapan) butir, HEXYMER sebanyak 20 (dua puluh) bungkus / paket plastik klip masing – masing isi 5 (lima) butir;
- Bahwa awalnya pada hari : JUMAT, tanggal 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 08.00 WIB, Terdakwa menerima obat TRAMADOL HCI 50 mg, TRIHEXYPHENIDYL, DMP NOVA dan HEXYMER, awalnya mendapatkan pesan WA dari APALED yang isinya obat sudah diantar melalui Sales dan meminta lokasi toko, setelah Terdakwa mengirim tempat lokasi jualan dengan ‘Share Lock’ kepada APALED, sekira pukul : 08.30 WIB, RIDA datang ke

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tempat Terdakwa berjualan obat dan memberikan obat TRAMADOL HCI 50 mg, TRIHEXYPHENIDYL, DMP NOVA dan HEXYMER, dan setelah itu RIDA pergi, dan Terdakwa menerimanya dalam bentuk paketan, dan abat – obatan tersebut untuk dijual, sesuai kesepakatan Terdakwa dengan APALED;

- Bahwa pada hari : KAMIS, tanggal : 14 AGUSTUS 2022, Terdakwa meminta pekerjaan kepada APALED, dan disuruh APALED supaya datang ke Cilacap dan akan diberikan pekerjaan, sehingga Terdakwa datang ke Cilacap, dan Terdakwa diminta untuk berjualan obat – obatan, dan dari hasil penjualan obat tersebut ditotal dalam 1 (satu) bulan, 10% nya adalah untuk bayaran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tiba di Cilacap dari Aceh pada hari : MINGGU, tanggal : 14 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 15.00 WIB, dan mencari tempat kos dan akhirnya tinggal di kos Andalas, jalan Suprpto, kelurahan Tegalreja, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan obat – obatan pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 08.30 WIB, di kios jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan obat yang dijual Terdakwa TRAMADOL HCI 50 mg, TRIHEXYPHENIDYL, DMP NOVA dan HEXYMER, dan obat – obatan tersebut sudah ada yang laku dijual, yaitu : TRAMADOL HCI 50 mg sudah laku sebanyak 1 (satu) lempeng / strip isi 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir, TRIHEXYPHENIDYL belum terjual, DMP NOVA sudah laku sebanyak 5 (lima) bungkus / paket plastik klip @8 (delapan) butir dan 4 (empat) butir, dan HEXYMER sudah laku sebanyak 6 (enam) bungkus / paket plastik klip @5 (lima) butir;
- Bahwa harga jual obat : Tramadol HCI 50 mg seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng atau strip dan perbutirnya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), DMP NOVA seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket plastik klip isi 8 (delapan) butir dan perbutirnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket plastik klip isi 5 (lima) butir, dan cara para pembeli membeli obat – obatan tersebut datang ke kios Terdakwa berjualan dan membeli obat – obatan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan obat yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat atau khasiat obat TRAMADOL HCI 50 mg, TRIHEXYPHENIDYL, DMP NOVA dan HEXYMER, dan menjualnya tidak dengan resep dokter;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di kios tempat Terdakwa berjualan, ada dijual juga kopi, aqua, dan minuman sachet, dengan maksud biar tidak ketahuan Terdakwa berjualan obat – obatan;
- Bahwa uang hasil penjualan obat – obatan tersebut setelah terkumpul 1 (satu) minggu ditransfer kepada APALED, tetapi nomor rekeningnya belum dikasih APALED karena Terdakwa berjualan baru 1 (satu) hari, yaitu hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022;
- BAHWA Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan untuk menyimpan maupun menjual obat – obatan karena Terdakwa lulusan SMP;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.00 WIB, oleh masyarakat di kios tempat Terdakwa berjualan obat di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, dan pada hari : SABTU, tanggal : 20 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 00.30 WIB, Terdakwa di serahkan ke Polres Cilacap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjual obat – obatan, dan Terdakwa sudah mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan, Terdakwa kenal dan merupakan barang – barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap / diamankan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Penuntut Umum, dan dalam berkas perkara telah dilampirkan, berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, NO. LAB. : 2014/NOF/2022, hari : Senin, tanggal : 5 September 2022, dalam KESIMPULAN, pada pokoknya menerangkan : 1. BB – 4348/2022/NOF dan BB – 4349/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN, 2. BB – 4350/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” dan BB – 4351/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G, 3. BB – 4352/2022/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 13 (tiga belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @8 (delapan) butir;
2. 1 (satu) bungkus / paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA;
3. 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @5 (lima) butir;
4. 1 (satu) lempeng / strip obat TRIHEXYPHENIDYL isi 10 (sepuluh) butir;
5. 8 (delapan) lempeng / strip obat TRAMADOL HCl 50 mg @10 (sepuluh) butir;
6. 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;
7. Uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah); dan
8. 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, TERDAKWA telah diamankan oleh Saksi WARIS, Saksi YUGO PRABOWO, dan Warga di sebuah kios di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap karena TERDAKWA telah menjual / mengedarkan obat – obatan terlarang berupa Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, Pil warna kuning bertuliskan MF, obat TRAMADOL HCl 50 mg dan TRIHEXYPHENIDYL kemudian pada hari : Sabtu, tanggal : 20 Agustus 2022, sekira pukul : 00.30 WIB, Terdakwa diserahkan ke Polres Cilacap;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di kios tempat TERDAKWA berjualan ditemukan barang bukti berupa obat – obatan, yaitu : 13 (tiga belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus / paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @5 (lima) butir, 1 (satu) lempeng / strip obat TRIHEXYPHENIDYL isi 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) lempeng / strip obat TRAMADOL HCl 50 mg @10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg dan barang bukti berupa uang tunai

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), ditemukan di dalam laci gerobak serta 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626 yang disimpan di saku baju yang dipakai TERDAKWA, barang – barang tersebut semuanya milik TERDAKWA;

- Bahwa awalnya TERDAKWA yang sedang tidak mempunyai pekerjaan, kemudian pada hari : KAMIS, tanggal : 14 AGUSTUS 2022 menghubungi APALED untuk meminta dicarikan pekerjaan dan TERDAKWA diberi pekerjaan untuk berjualan obat – obatan di daerah Cilacap, dengan gaji sebesar 10% dari hasil penjualan obat, setelah sampai di Cilacap pada hari : MINGGU, tanggal : 14 AGUSTUS 2022, kemudian TERDAKWA tinggal di kos Andalas, jalan Suprpto, kelurahan Tegalreja, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap yang disewakan APALED, kemudian pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 08.30 WIB, TERDAKWA mulai berjualan obat - obatan di Kios di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, yang sebelumnya pada pukul : 08.00 WIB, TERDAKWA menerima stock obat - obatan dari APALED melalui RIDA berupa : TRAMADOL HCI 50 mg sebanyak 10 (sepuluh) lempeng / strip @10 (sepuluh) butir, TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) lempeng / strip isi 10 (sepuluh) butir, DMP NOVA sebanyak 20 (dua puluh) bungkus / paket plastik klip masing – masing isi 8 (delapan) butir, HEXYMER sebanyak 20 (dua puluh) bungkus / paket plastik klip masing – masing isi 5 (lima) butir;
- Bahwa terdakwa menjual obat – obatan tersebut dengan harga : Tramadol HCI 50 mg dijual Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlempeng atau strip dan perbutirnya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), DMP NOVA dijual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket plastik klip isi@ 8 (delapan) butir dan perbutirnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan Hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket plastik klip isi@ 5 (lima) butir dan obat – obatan tersebut sebagian sudah ada yang terjual yaitu : TRAMADOL HCI 50 mg sebanyak 1 (satu) lempeng / strip isi@ 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir, TRIHEXYPHENIDYL belum terjual, DMP NOVA terjual sebanyak 5 (lima) bungkus / paket plastik klip @isi 8 (delapan) butir dan 4 (empat) butir, dan HEXYMER terjual sebanyak 6 (enam) bungkus / paket plastik klip @5 (lima) butir, dengan cara para pembeli datang langsung ke kios tempat TERDAKWA berjualan dan membeli obat – obatan dengan menyerahkan uang langsung kepada TERDAKWA, lalu TERDAKWA menyerahkan obat yang dibeli dimana saat itu, sehingga uang hasil penjualannya sudah terkumpul sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA akan menyerahkan uang hasil penjualan obat – obatan tersebut kepada APALED setelah dikumpulkan selama 1 (satu) minggu dengan cara uangnya akan ditransfer ke nomor rekening milik APALED, namun TERDAKWA belum mendapatkan nomor rekening yang akan ditransfer, TERDAKWA juga belum menerima gaji yang dijanjikan APALED sebesar 10% dari hasil penjualan obat – obatan tersebut selama 1 (satu) bulan, karena TERDAKWA berjualan obat baru 1 (satu) hari, dan maksud TERDAKWA bekerja kepada APALED menjual obat – obatan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki keahlian, atau kewenangan, untuk mengedarkan sediaan farmasi, dan tidak tahu manfaat dan khasiat dari obat : TRAMADOL HCI 50 mg, TRIHEXYPHENIDYL, DMP NOVA dan HEXYMER, TERDAKWA menjual obat – obatan tersebut kepada para pembeli tanpa menggunakan resep dokter, dimana para pembeli mengkonsumsi obat – obatan tersebut sebagai obat penenang dan telah diketahui oleh TERDAKWA sebelumnya bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA adalah obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN, dan Pil warna kuning bertuliskan mf dengan merek dagang HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam golongan obat – obat tertentu, dan TRAMADOL termasuk dalam obat keras / daftar G, obat DEXTROMETHORPHAN sudah tidak beredar berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL, dan apabila seseorang akan menjual obat – obatan tersebut diatas, harus mendirikan apotek, Klinik dan Rumah Sakit dengan penanggungjawab apoteker sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN, tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu dan Obat Keras / Daftar G kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian). Pengawasan obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN, TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL, dimana

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



pengawasan mengenai peredaran obat – obat tertentu dan Obat Keras / Daftar G dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sesuai dengan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah, Nomor : 2014/NOF/2022, tanggal : 5 September 2022, pada pokoknya disimpulkan : barang bukti : BB – 4348/2022/NOF, berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip @ 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” dengan jumlah total 104 (seratus empat) butir tablet, dan BB – 4349/2022/NOF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip @ 12 (dua belas) butir tablet warna kuning berlogo “DMP” tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN. Barang bukti nomor : BB – 4350/2022/NOF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip @ 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 70 (tujuh puluh) butir tablet dan BB – 4351/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ daftar obat G. Barang bukti nomor : BB - 4352/2022/NOF berupa 80 (delapan puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam daftar obat keras/ daftar obat G;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah : 13 (tiga belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus / paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @5 (lima) butir, 1 (satu) lempeng / strip obat TRIHEXYPHENIDYL isi 10 (sepuluh) butir, 8 (delapan) lempeng / strip obat TRAMADOL HCl 50 mg @10 (sepuluh) butir, 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg, Uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk SUBSIDIARITAS, yaitu PRIMAIR : Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, SUBSIDIAR : Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bentuk surat dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk SUBSIDIARITAS, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan PRIMAIR, yang apabila unsur – unsurnya dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta hukum dipersidangan, maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan SUBSIDIAR, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan, namun apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut unsur – unsurnya tidak dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Dakwaan selanjutnya tersebut yaitu Dakwaan SUBSIDIAR akan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang didakwakan dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, yaitu Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 196 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar). Dan bunyi Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) : (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat; (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur – unsur Dakwaan PRIMAIR : Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatas, Majelis Hakim akan berpedoman pada Kualifikasi Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana Menurut Perumusan Deliknya Serta Ancaman Pidananya,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Penyeragaman Penyebutan Kualifikasi Delik Dan Format Dalam Amar Putusan Pidana, Format Amar Putusan Pidana, Pedoman Penyelesaian Perkara Minutering Pada Pengadilan Negeri Untuk Panitera / Panitera Pengganti Mahkamah Agung Tahun 2008, sehingga unsur – unsurnya, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Yang Dengan Sengaja;
2. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan, dan Mutu;
3. Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur pasal diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa secara harfiah ‘Setiap Orang’ (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan ‘orang’ (natuurlijkepersoon / rechtspersoon) tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (materiele delicten / materiel omschreven delicten), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pembedaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (natuurlijkepersoon), yang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM – 68/Cilac/Enz.2/11/2022, tanggal : 29 November 2022,



yaitu : **SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim kepadanya mengaku bernama lengkap : **SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS**, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum, sehingga Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzetelijk, berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan), mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan, pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah tentang / berkaitan dengan “mens rea” (istilah Latin), yang secara umum adalah “niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan”, suatu konsep “ajaran kesalahan” untuk “pertanggungjawaban pidana” (“toerekenbaarheid” (istilah Belanda), “criminal liability” (istilah Inggris)), asas hukum : “actus non facit reum nisi mens sit rea” (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah), yang dalam sistem hukum kita yang merujuk kepada sistem hukum eropa – continental (asas Concordantie / konkordansi), “actus reus” dapat disamakan dengan “tindak pidana”, dan “mens rea” merupakan kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum kita, “tindak pidana” adalah terkait dengan asas “legalitas”, sedangkan dasar “pertanggungjawaban pidana” adalah “kesalahan”. “Kesalahan” menurut REMMELINK : “pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu –waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku



menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”, sedangkan menurut MEZGER : “Kesalahan” sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana”, dan menurut SIMONS, “kesalahan” sebagai pengertian “social – ethisch”, yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, berupa keadaan psikis si pelaku dan hubungannya dengan perbuatan si pelaku, dalam arti keadaan psikis (psychisch (jiwa)) si pelaku yang melakukan perbuatan atas perbuatan yang dilakukannya dapat dicelakan kepada si pelaku tersebut. Arti “kesalahan” dalam arti luas dapat dipersamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban pidana”, karena didalamnya terkandung makna dapat dicelanya pelaku atas perbuatannya, jadi apabila seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, berarti ia dapat dicela atas perbuatannya tersebut. “Kesalahan” dapat dibedakan menjadi “kesengajaan” (dolus, opzet, vorsatz, atau intention), dan dalam arti sempit disamakan “kealpaan” (culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit, atau negligence). Elemen – elemen “kesalahan”, meliputi : 1. Kemampuan bertanggungjawab, 2. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan (kesengajaan dan / atau kealpaan), dan 3. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya sipelaku;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum, pada pokoknya diuraikan dalam kepala dakwaannya : **bahwa ia Terdakwa SAIFUL RAMADHAN Bin Alm. IDRIS, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar bulan Agustus 2022, bertempat di sebuah kios yang beralamat di Jl. Laut, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ... dan seterusnya;**

Menimbang, bahwa pada inti Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, ada kata mengedarkan, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah : Verba (kata kerja) : artinya : membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya, dan salah satu bentuk perbuatan ‘mengedarkan’, adalah ‘menjual’, yaitu : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian : sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah : dimaksudkan (direncanakan). Arti lainnya dari sengaja adalah memang diniatkan begitu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas jelas, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, adalah memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan (mengedarkan obat – obatan), dan sebagaimana fakta – fakta hukum di persidangan pada pokoknya : Saksi WARIS bersama Saksi YUGO PRABOWO, dan Warga telah mengamankan TERDAKWA pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, di Kios di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, karena TERDAKWA telah menjual / mengedarkan obat – obatan Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, Pil warna kuning bertuliskan MF, obat TRAMADOL HCI 50 mg, dan TRIHEXYPHENIDYL, TERDAKWA berjualan obat karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, yaitu dengan dibayar 10% dari hasil penjualan obat selama 1 (satu) bulan oleh APALED, dan TERDAKWA mengetahui bahwa berjualan obat – obatan adalah melanggar hukum, serta saat Terdakwa diamankan, ada uang sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam ‘menjual / mengedarkan obat – obatan Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, Pil warna kuning bertuliskan MF, obat TRAMADOL HCI 50 mg, dan TRIHEXYPHENIDYL, dan TERDAKWA’ adalah sudah ‘dikehendaki’ oleh TERDAKWA untuk ‘mendapatkan penghasilan’ yaitu ‘dengan dibayar 10% dari hasil penjualan obat selama 1 (satu) bulan oleh APALED’, dan penjualan obat tersebut sudah ‘diketahui’ oleh TERDAKWA merupakan perbuatan ‘melanggar hukum’, dan sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan, yaitu menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA adalah obat yang mengandung DEXTROMETHORPHAN, dan Pil warna kuning bertuliskan mf dengan merek dagang HEXYMER yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam golongan obat – obat tertentu, dan TRAMADOL termasuk dalam obat keras / daftar G, obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL, dan tidak dapat dibenarkan bila



seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu, Obat Keras / Daftar G atau Psikotropika kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian), dan juga hal ini berkesesuaian juga dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Nomor : 2014/NOF/2022, tanggal : 5 September 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang Yang Dengan Sengaja** telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan, dan Mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif – alternatif, dimana perbuatan yang dilakukan pelaku bisa keseluruhan perbuatan sebagaimana bunyi unsur pasal tersebut, bisa juga hanya memilih salah satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sudah dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan dalam Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, termasuk pula suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa memproduksi sediaan farmasi / alat kesehatan, adalah kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi/alat kesehatan;

Menimbang bahwa mengedarkan sediaan farmasi / alat kesehatan, adalah segala kegiatan maupun serangkaian kegiatan dalam menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, seperti perdagangan (jual beli), bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa terkait Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan dalam unsur ini, menurut Pasal 98 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan, dimaksudkan : obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa pengertian Standar : 1. Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal (Clinical Practice Guildelines, 1990); 2. Standar adalah spesifikasi dari fungsi dan tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan (Rowland & Rowland, 1983); 3. Standar adalah tujuan produksi yang numerik, lazimnya ditetapkan secara sendiri namun bersifat meningkat yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memisahkan yang tidak dapat diterima atau buruk dengan yang dapat diterima atau baik (Brent James, 1983);

Menimbang, bahwa pengertian persyaratan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata persyaratan adalah hal-hal yang menjadi syarat. Persyaratan berasal dari kata dasar syarat;

Menimbang, bahwa pengertian keamanan persyaratan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keamanan adalah keadaan aman. Arti lainnya dari keamanan adalah ketenteraman;

Menimbang, bahwa pengertian khasiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata khasiat adalah faedah (kegunaan) yang bersifat khas. Arti lainnya dari khasiat adalah kekuatan (kegunaan, faedah) yang istimewa (tentang obat, azimat, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian kemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kemanfaatan adalah hal (ber)manfaat. Arti lainnya dari kemanfaatan adalah kegunaan;

Menimbang, bahwa pengertian mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb); kualitas: kain yg – nya rendah; meningkatkan – pendidikan; 2 satuan ukuran ketulenan emas 24 karat: emas sepuluh – , emas tulen (24 karat);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta – fakta hukum dipersidangan dan juga pertimbangan Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Dengan Sengaja, pada pokoknya pada saat TERDAKWA diamankan pada hari : JUMAT, tanggal : 19 AGUSTUS 2022, sekira pukul : 16.30 WIB, di Kios di jalan Laut, kelurahan Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, kabupaten Cilacap, karena TERDAKWA telah ‘mengedarkan’ obat – obatan Pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA, Pil warna kuning bertuliskan MF, obat TRAMADOL HCI 50 mg, dan TRIHEXYPHENIDYL, dengan cara ‘menjual (jual beli)’, yang merupakan ‘obat / sediaan farmasi’, tidak melalui ‘standar atau persyaratan keamanan dan mutu’, karena sesuai fakta – fakta hukum dipersidangan, menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., DEXTROMETHORPHAN termasuk golongan obat – obat tertentu, TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL termasuk dalam obat keras / daftar G, dan obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL, sehingga tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu, Obat Keras / Daftar G atau Psikotropika kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian), serta diawasi oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sesuai dengan PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN, sedangkan TERDAKWA menjualnya secara bebas dan tidak memiliki keahlian, kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi obat, dan TERDAKWA tidak tahu manfaat dan khasiat obat – obat tersebut, yang disalahgunakan pembeli sebagai obat penenang, dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah : **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu, dengan demikian Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan**

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan, dan Mutu telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya ALTERNATIF, salah satu saja yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian KEAHLIAN menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) : Kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa pengertian KEWENANGAN menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) : Hal berwenang. Arti lainnya adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta – fakta hukum dipersidangan, pertimbangan Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Dengan Sengaja, dan pertimbangan Ad.2. Unsur memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Kemanfaatan, dan Mutu, pada pokoknya : TERDAKWA mengakui tidak memiliki keahlian, atau kewenangan untuk mengedarkan obat / sediaan farmasi dan tidak tahu manfaat dan khasiat obat : TRAMADOL, DEXTROMETHORPHAN, HEXYMER, ALPRAZOLAM, CALMLET, RIKLONA, MERLOPAM, ATARAX, padahal menurut KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL, dinyatakan obat DEXTROMETHORPHAN tidak beredar, dan juga menurut Ahli : ERNA KARTIKA RAHAYU, S.Farm., Apt., apabila seseorang akan menjual obat – obatan tersebut diatas, harus mendirikan apotek, Klinik dan Rumah Sakit dengan penanggungjawab apoteker sesuai dengan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN, tidak dapat dibenarkan bila seseorang menjual obat yang termasuk dalam obat – obat tertentu, Obat Keras / Daftar G atau Psikotropika kepada perorangan tanpa berobat (menggunakan resep dari dokter) dan tanpa sepengetahuan dokter

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



apalagi jika orang tersebut tidak memiliki keahlian tentang obat – obatan (kefarmasian),

Menimbang, bahwa maka dengan demikian berdasarkan uraian – uraian pertimbangan diatas, perbuatan TERDAKWA mengedarkan obat – obatan sebagaimana dalam perkara ini adalah ‘salah’ TERDAKWA tidak mendirikan Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit, untuk menjual obat – obatan tersebut dan juga bukan seorang Apoteker sesuai PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGARAAN PERIZINAN BERBASIS RESIKO SEKTOR KESEHATAN, dan yang dijual TERDAKWA yaitu obat DEXTROMETHORPHAN adalah dilarang untuk diedarkan sesuai KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.04.1.35.06.13.3534 TAHUN 2013 TENTANG PEMBATALAN IZIN EDAR OBAT YANG MENGANDUNG DEXTROMETHORPHAN SEDIAAN TUNGGAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah : **Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengedarkan Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah**, maka oleh karena itu **Unsur Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah**, telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah di penuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : **Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengedarkan Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah**, sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum, maka terhadap Dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan, dan dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu dengan Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan / atau mengeluarkan demi hukum / membebaskan Terdakwa dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barangbukti berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @8 (delapan) butir;
- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA;
- 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @5 (lima) butir;
- 1 (satu) lempeng / strip obat TRIHEXYPHENIDYL isi 10 (sepuluh) butir;
- 8 (delapan) lempeng / strip obat TRAMADOL HCI 50 mg @10 (sepuluh) butir;
- 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCI 50 mg;

Sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang – barang tindak kejahatan dan dilarang diedarkan, maka supaya dipergunakan lagi untuk tindak pidana, maka terhadap barang – barang tersebut harus DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah merupakan uang hasil penjualan obat – obatan terlarang, dan mempunyai nilai ekonomis;

- 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang untuk berkomunikasi terkait obat – obatan yang dilarang dan mempunyai nilai ekonomis;

Maka terhadap barang – barang tersebut harus **DIRAMPAS UNTUK KEPENTINGAN NEGARA**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah terjerumus dalam jaringan gelap peredaran obat – obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya bisa membahayakan kelangsungan generasi muda dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, bisa diharapkan akan memperbaiki perilakunya dikemudian hari setelahnya menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sesuai fakta – fakta dipersidangan melakukan perbuatannya baru 1 (satu) hari;
- Bahwa sesuai data yang ada Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian terhadap lamanya Terdakwa dihukum dalam amar Putusan ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta yang terkait dalam perkara ini, Majelis Hakim meminta kepada Terdakwa untuk menjadi orang yang baik dan menjadi harapan keluarganya / masyarakat dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengedarkan Obat Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah**, sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **SAIFUL RAMADHAN Bin Almarhum IDRIS** tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama : **1 (Satu) Tahun** dan **2 (Dua) Bulan**, dan **Pidana Denda** sejumlah : **Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **Pidana Kurungan** selama : **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA @8 (delapan) butir;
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna kuning bertuliskan DMP NOVA;
 - 14 (empat belas) bungkus / paket plastik klip berisi pil warna kuning bertuliskan MF @5 (lima) butir;
 - 1 (satu) lempeng / strip obat TRIHEXYPHENIDYL isi 10 (sepuluh) butir;
 - 8 (delapan) lempeng / strip obat TRAMADOL HCl 50 mg @10 (sepuluh) butir;
 - 3 (tiga) butir obat TRAMADOL HCl 50 mg;

DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone REALME warna hijau dengan simcard Telkomsel Nomor : 082353535626;

DIRAMPAS UNTUK KEPENTINGAN NEGARA;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah :
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **KAMIS**, tanggal : **29 DESEMBER 2022**, oleh : **INDRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.**, dan **JOKO WIDODO, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp, tanggal : 30 NOVEMBER 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **TASWIJIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh : **PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, dan **TERDAKWA** dengan didampingi **PARA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA**.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

INDRAWAN, S.H., M.H.

JOKO WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TASWIJIYANTI, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor : 336/Pid.Sus/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)